

**PERATURAN DAERAH**

**NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

**(LD.TH. 2000 NO. 7 SERI C)**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**PERATURAN DESA**

**BUPATI MOJOKERTO**

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya;

2 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);

3 Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Nomor 3948);

4 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan Desa;
- 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum, Pengaturan Mengenai Desa;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
TENTANG PERATURAN DESA;**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah, Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

2. Pemerintah Daerah adalah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah, Badan Legislatif Daerah;
4. Bupati adalah, Bupati Mojokerto;
5. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintahan Desa adalah, kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah, Badan Perwakilan Yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah, semua Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## **BAB II**

### **PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Agar dapat mengetahui dan selaras dengan keinginan masyarakat maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dapat mengadakan rapat Desa sesuai dengan kondisi Desa setempat.

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Desa disahkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan keputusan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Bupati.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB III**

### **BENTUK PERATURAN DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (2) Peraturan Desa bersifat mengikat semua penduduk Desa;
- (3) Bentuk-bentuk Peraturan Desa diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

## **BAB IV**

### **MATERI PERATURAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Peraturan Desa memuat hal-hal yang berkaitan dengan;
  - a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur;
  - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat.
  - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa;
  - d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban kepala Penduduk.
- (2) Materi yang dapat ditetapkan dengan peraturan Desa antara lain meliputi;
  - a. Tentang Susunan Organisasi Pemeritahan Desa;
  - b. Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa;

- c. Tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa;
- d. Tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan penetapan serta pengesahan anggota BPD.
- e. Tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
- f. Tentang Program Pembangunan Desa;
- g. Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

## **BAB V**

### **TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka menetapkan peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh;
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD;
  - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai pembina;
- (2) Dalam hal anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa bersama BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

#### **Pasal 7**

Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun disampaikan kepada para Anggota BPD selambat-lambatnya 3 hari sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

### **Pasal 8**

- (1) Peraturan Desa di tetapkan melalui musyawarah/mufakat dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (voting).
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan harus dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan perolehan suara terbanyak.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

Dalam rangka Pembinaan Pengawasan, peraturan Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkan dengan tembusan Camat.

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dapat membatalkan peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan PerUndang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perUndang-undangan lainnya.
- (2) Keputusan Bupati Tentang Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan Desa, sebagaimana dimaksud ayat (2) peraturan Desa tersebut harus dibatalkan pelaksanaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya peraturan Desa, Desa yang bersangkutan belum menerima jawaban atau keputusan Bupati Tentang pembatalannya, maka Desa dapat melaksanakan Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10-6-2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI C**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH MOJOKERTO**  
**NOMOR .....TAHUN 2000**  
**TENTANG PERATURAN DESA**

**Penjelasan Umum:**

**Dasar Pemikiran.**

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto Nomor .....Tahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto. Maka perlu ditetapkan Peraturan Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Penjelasan Pasal demi Pasal**

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas

Bupati Mojokerto:

H. Machmoed Ibnoe Zain.